

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada informan, maka diperoleh gambaran mengenai pendapat hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang penerapan wasiat wajibah untuk ahli waris non muslim

A. Penyajian Data

1. Informan I

a. Identitas Informan

Nama : H. Antung Jumberi, S.H. M.H.I

NIP : 196001111983031003

Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Madya (IV/d)

Jabatan : Hakim Utama Muda

Unit Kerja : Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA

b. Uraian Pendapat

Mengenai penerapan wasiat wajibah untuk ahli waris non muslim, informan mengaku belum pernah menemukan dan memutus kasus seperti ini selama bertugas di Pengadilan Agama Banjarmasin dan selama menjadi hakim. Menurut Bapak H. Antung Jumberi, S.H.,M.H.I. wasiat wajibah yaitu suatu wasiat yang diperuntukkan

kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara', salah-satunya adalah karena adanya perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris. Informan menjelaskan bahwa perbedaan agama merupakan salah satu penghalang dalam kewarisan berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah bahwa Rasulullah saw bersabda : "Orang Muslim tidak mewarisi orang Kafir, dan orang Kafir tidak mewarisi orang Muslim".

Menurut Bapak H. Antung Jumberi, S.H.,M.H.I. pemberian wasiat wajibah itu pada dasarnya merupakan tindakan ikhtariyah, yaitu suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri secara sukarela artinya seseorang itu bebas apakah ia membuat atau tidak membuat wasiat. Namun demikian, kalau dicermati ketentuan wasiat wajibah dalam perundang-undangan berlakunya tidak saja dalam kategori ikhtariyah, tapi dapat juga berupa kebijakan hakim yang bersifat memaksa. Sebagaimana yang disebutkan oleh Muhibuddin bahwa wasiat wajibah merupakan kebijakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat penegak hukum untuk memaksa atau membuat putusan wajib wasiat bagi orang-orang yang telah meninggal dunia, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.

Dengan demikian wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak pewasiat yang meninggal dunia, tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan atau ditulis atau dihendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang mengharuskan wasiat itu dijalankan.

Menurut informan pengaturan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menunjukkan bahwa ketentuan pemberian wasiat wajibah hanya diperuntukkan bagi anak angkat dan orang tua angkat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 209 ayat 1 dan ayat 2 “wasiat wajibah diperuntukkan bagi anak angkat yang orang tua angkatnya meninggal dunia tanpa wasiat atau sebaliknya kepada orang tua angkat yang anak angkatnya meninggal dunia tanpa wasiat”. Namun dalam perkembangannya wasiat wajibah juga diberikan kepada pihak-pihak diluar anak angkat dan orang tua angkat. Hal ini berdasarkan beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung yang memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris non-Islam.

Menurut informan dengan adanya putusan Mahkamah Agung yang memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim, bisa dikatakan bahwa hukum kewarisan Islam sangat berkembang dan berusaha untuk menjawab berbagai persoalan yang muncul di masyarakat dengan tujuan mewujudkan suatu kepastian hukum dan keadilan yang merata, merealisasikan Islam sebagai rahmatan lil' alamin. Penerapan wasiat wajibah untuk ahli waris non muslim termasuk salah satu upaya untuk mewujudkan kemaslahatan ditengah masyarakat Indonesia yang majmuk dalam suku, budaya, ras dan agama.¹

¹ H. Antung Jumberi, S.H. M.H.I., Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 23 Februari 2023, Pukul 09.00 Wita.

2. Informan II

a. Identitas Informan

Nama : Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I

NIP : 195907141993031004

Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Madya (IV/d)

Jabatan : Hakim Utama Muda

Unit Kerja : Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA

b. Uraian Pendapat

Menurut Bapak Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I. wasiat wajibah adalah wasiat yang diperuntukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat dikarenakan adanya suatu halangan syara'. Termasuk diantaranya perbedaan agama antara si pewaris dengan ahli waris, jumbuh ulama sepakat bahwa perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris merupakan salah satu penghalang untuk menerima harta warisan, sebagaimana yang diatur dalam pasal 171 huruf c menyebutkan bahwa "seseorang yang berbeda agama dengan pewaris tidak dapat dikatakan sebagai ahli waris". Dengan demikian ketika pewaris yang beragama muslim meninggal dunia, maka ahli waris yang non muslim menjadi terhalang haknya atas harta tersebut.

Menurut informan dalam sengketa kewarisan beda agama diperlukan adanya ijtihad para hakim disetiap lingkungan peradilan untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan kewarisan beda agama serta untuk mengisi kekosongan hukum, dan sudah menjadi kewajiban para hakim untuk menyelesaikan setiap perkara yang

masuk ke Pengadilan. Hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu dengan melihat saksi dan fakta yang ada untuk menilai apakah ahli waris yang berbeda agama (non muslim) ini berhak menerima harta peninggalan atau tidak.

Menurut informan pertimbangan kemaslahatan, keadilan dan kebutuhan masyarakat menjadi pertimbangan utama dalam pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim dengan batasan maksimal $\frac{1}{3}$ dari harta pewaris. Apabila tidak dilakukan wasiat oleh pewaris kepada kerabat yang tidak mendapatkan harta pusaka, maka hakim harus bertindak sebagai pewaris yang memberikan bagian dari harta peninggalan pewaris kepada kerabat yang tidak mendapatkan harta pusaka, dalam bentuk wasiat yang wajib. Penetapan wasiat wajibah oleh hakim akan memberikan hak atas bagian warisan bagi mereka yang berdasarkan asas hukum tidak mendapatkan bagiannya.

Informan berpandangan dalam perkembangan praktik wasiat wajibah tak hanya diberikan kepada anak angkat atau orang tua angkat, tetapi wasiat wajibah bisa diberikan kepada ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris. Wasiat wajibah dapat diberikan kepada ahli waris beda agama tercermin dalam beberapa putusan Mahkamah Agung, diantaranya putusan MA RI Nomor 368/K/AG/1995, Nomor 51 K/AG/1999 tanggal 29 September 1999 dan Nomor 16 K/AG/2010. Dengan demikian putusan MA ini dapat membuat hukum baru dan dapat menjadi yurisprudensi tetap yang menjadi rujukan para hakim peradilan agama dalam menyelesaikan kasus yang sama.

Menurut informan pertimbangan untuk memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim merupakan satu bentuk penemuan hukum yang diambil dari yurisprudensi Mahkamah Agung. Pemberian wasiat wajibah ini bertujuan untuk melindungi agar ahli waris atau kerabat dekat pewaris yang dalam keadaan tertentu, karena perbedaan agama tidak dapat menerima waris, melalui wasiat wajibah mereka menjadi berhak untuk memperoleh harta yang ditinggalkan. Pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim dapat mewujudkan keberlangsungan kehidupan kekeluargaan, yaitu terwujudnya relasi kekeluargaan yang harmonis.²

3. Informan III

a. Identitas Informan

Nama : Drs. H. Hasanuddin, M.H.
NIP : 196206121990031006
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan : Hakim Utama Muda
Unit Kerja : Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA

b. Uraian Pendapat

Menurut Bapak Drs. H. Hasanuddin, M.H. wasiat wajibah adalah wasiat yang diberikan kepada orang tua dan kerabat dekat yang tidak mendapatkan bagian harta peninggalan pewaris, baik karena termasuk dzawil arham, mahjub maupun

² Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I., Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 23 Februari 2023, Pukul 10.00 Wita.

mahrom yang orang tuanya adalah orang yang berhak menerima warisan dan telah meninggal lebih dahulu dari pada pewaris. Wasiat wajibah merupakan ijtihad alternatif bagi mereka yang dipandang pantas menerima harta waris namun tidak memiliki sebab mewarisi yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Menurut informan penerapan wasiat wajibah secara yuridis formil, para hakim Pengadilan Agama menggunakan ketentuan Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang dinyatakan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Ketentuan dalam kompilasi hukum islam khususnya pasal 209 menyebutkan bahwa wasiat wajibah ini hanya diperuntukan kepada anak angkat dan orang tua angkat. Namun seiring kompleksitas masyarakat Indonesia membuat hakim harus keluar dari yuridis formil yang ada yaitu dengan menggunakan metode penemuan hukum yang dibenarkan oleh hukum positif apabila tidak ada hukum yang mengatur, dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat sehingga memberikan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan. Kewenangan tersebut diberikan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan pasal 299 KHI tentang kekuasaan kehakiman.

Informan menjelaskan bahwa wasiat wajibah tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut telah diucapkan ditulis atau dikehendaki oleh seseorang yang meninggalkan harta kekayaan, hal ini karena wasiat wajibah didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan, dari sini dapat dipahami bahwa wasiat wajibah merupakan pelimpahan harta yang

wajib diberikan kepada keluarga kandung yang terhalang kewarisannya atau keluarga lain yang tidak sedarah, seperti anak angkat atau orang tua angkat.

Menurut informan seorang anak angkat ataupun kerabat yang berbeda agama dan telah hidup berdampingan dengan tentram dan damai dengan pewaris yang beragama Islam tidak boleh dirusak oleh karena pewarisan, Hukum Islam tetap menjamin perlindungan atas seorang non muslim, menjunjung tinggi perdamaian, toleransi untuk menjalankan agama, melindungi hak-haknya, hak perlindungan atas kehormatan dan perlindungan harta benda mereka seperti yang diperintahkan di dalam al-Qur'an dan hadis. Begitupun hakim menjamin keadilan bagi orang-orang yang memiliki hubungan emosional dengan pewaris tersebut melalui lembaga wasiat wajibah.

Mengenai besaran pembagian wasiat wajibah informan mengatakan bahwa setiap hakim memiliki pertimbangan yang berbeda-beda dalam setiap kasus, namun terdapat suatu asas yang menjadi dasar dalam menjatuhkan besaran wasiat wajibah, yaitu asas keseimbangan. Wasiat wajibah diberikan tidak mengganggu kedudukan ahli waris yang lainnya. Bagian yang diperuntukan untuk wasiat wajibah diberikan dari derajat yang sama. Anak perempuan tidak beragama Islam mendapat bagian yang sama dengan kedudukannya sebagai anak perempuan, begitu pula dengan istri yang tidak beragama Islam mendapatkan bagian yang sama dengan kedudukannya sebagai istri.³

³ Drs. H. Hasanuddin, M.H., Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 15 Maret 2023, Pukul 14.00 Wita.

Matrik

Nama	Jabatan	Pendapat	Alasan dan Dasar Hukum
H. Antung Jumberi, S.H. M.H.I	Hakim Utama Muda	Memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim bisa dikatakan bahwa hukum kewarisan Islam sangat berkembang dan berusaha untuk menjawab berbagai persoalan yang muncul di masyarakat dengan tujuan mewujudkan suatu kepastian hukum dan keadilan yang merata, merealisasikan Islam sebagai rahmatan lil' alamin.	Dalam pasal 209 ayat 1 dan ayat 2 wasiat wajibah diperuntukan hanya untuk anak angkat dan orang tua angkat yang meninggal dunia tanpa wasiat, namun dalam perkembangannya wasiat wajibah juga diberikan kepada pihak-pihak diluar anak angkat dan orang tua angkat. Hal ini berdasarkan beberapa yurisprudensi MA yang memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris non-Islam.
Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I	Hakim Utama Muda	Diperlukan adanya ijtihad para hakim untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan kewarisan beda agama serta untuk mengisi kekosongan hukum. Hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu dengan melihat saksi dan fakta yang ada untuk menilai apakah ahli waris yang berbeda agama (non muslim) ini berhak menerima harta peninggalan atau tidak.	Wasiat wajibah dapat diberikan kepada ahli waris beda agama tercermin dalam beberapa putusan MA, diantaranya putusan MA RI No 368/K/AG/1995, No 51 K/AG/1999 tanggal 29 September 1999 dan No 16 K/AG/2010. Dengan demikian putusan MA ini dapat membuat hukum baru dan dapat menjadi yurisprudensi tetap yang menjadi rujukan para hakim peradilan agama.
Drs. H. Hasanuddin, M.H.	Hakim Utama Muda	Wasiat wajibah tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut telah diucapkan ditulis atau dikehendaki oleh seseorang yang meninggalkan harta kekayaan, hal ini karena	Dengan metode penemuan hukum yang dibenarkan oleh hukum positif apabila tidak ada hukum yang mengatur, dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup di

	<p>wasiat wajibah didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan, dari sini dapat dipahami bahwa wasiat wajibah merupakan pelimpahan harta yang wajib diberikan kepada keluarga kandung yang terhalang kewarisannya atau keluarga lain yang tidak sedarah, seperti anak angkat atau orang tua angkat.</p>	<p>masyarakat sehingga memberikan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan. Kewenangan tersebut diberikan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan pasal 299 KHI tentang kekuasaan kehakiman.</p>
--	--	--

B. Analisis Data

Wasiat wajibah diperuntukkan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara'. Salah-satu sebab terhalangnya suatu kewarisan adalah karena adanya perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris. Sebagaimana ditegaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah dari Usamah bin Zaid, bahwa Rasulullah saw bersabda:

وعن أسامة بن زيد رضي عنهما أن النبي قال: «لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم»

Dari Usamah bin Zaid ra. Nabi Muhammad saw bersabda: “Orang Muslim tidak mewarisi orang Kafir, dan orang Kafir tidak mewarisi orang Muslim” (HR. Bukhori dan Muslim).

Jumhur ulama sepakat bahwa perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris merupakan salah satu penghalang untuk menerima harta warisan, sebagaimana yang diatur dalam pasal 171 huruf c menyebutkan bahwa “seseorang yang berbeda

agama dengan pewaris tidak dapat dikatakan sebagai ahli waris”. Dengan demikian ketika pewaris yang beragama muslim meninggal dunia, maka ahli waris yang non muslim menjadi terhalang haknya atas harta tersebut.

Meskipun demikian, ulama dari kalangan Syafi’iyah, Hanafiyah dan Hanabilah membolehkan berwasiat untuk mereka yang non muslim, baik kafir harbi maupun orang murtad dengan syarat orang tersebut tidak memerangi umat Islam. Alasan pembolehan wasiat tersebut karena qiyas (analogi), yakni dipersamakan hukumnya dengan kebolehan diberikannya hibah dan sedekah kepada mereka. Sebagaimana yang diterangkan dalam Q.s Al-Mumtahanah ayat 8 sebagai berikut :

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوا مِنْ دِينِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ
وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”.

Pemberian wasiat pada dasarnya merupakan tindakan ikhtariyah, yaitu suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri secara sukarela artinya seseorang itu bebas apakah ia membuat atau tidak membuat wasiat. Wasiat merupakan pesan kebaikan yang disampaikan orang lain dengan tujuan kebaikan. Pesan tersebut dilakukan ketika pewasiat masih hidup dan dilaksanakan setelah meninggal. Menurut Sayyid Sabiq, wasiat merupakan pemberian seseorang berupa benda, hutang, atau sesuatu yang bermanfaat agar dapat dimiliki atau digunakan oleh penerima wasiat.

Namun demikian, kalau dicermati ketentuan wasiat wajibah dalam perundang-undangan berlakunya tidak saja dalam kategori ikhtariyah, tapi dapat juga berupa kebijakan hakim yang bersifat memaksa. Sebagaimana yang disebutkan oleh Muhibuddin bahwa wasiat wajibah merupakan kebijakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat penegak hukum untuk memaksa atau membuat putusan wajib wasiat bagi orang-orang yang telah meninggal dunia, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.

Dengan demikian wasiat wajibah menurut penulis adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak pewasiat yang meninggal dunia, tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan atau ditulis atau dihendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang mengharuskan wasiat itu dijalankan.

Wasiat merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 tahun 2009. Namun dalam kenyataannya, belum ada hukum materiil dalam bentuk undang-undang yang mengaturnya. Wasiat dalam sistem hukum Islam di Indonesia hanya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana yang termuat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Wasiat diatur dalam Bab V yaitu pasal 194 sampai dengan pasal 209. Pasal 194 sampai dengan pasal 208 mengatur tentang wasiat biasa sedangkan dalam pasal 209 mengatur tentang wasiat yang khusus diberikan untuk anak angkat atau orang tua angkat.

Secara yuridis formil, para hakim Pengadilan Agama menggunakan ketentuan Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang dinyatakan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Ketentuan dalam kompilasi hukum islam khususnya pasal 209 menyebutkan bahwa wasiat wajibah ini hanya diperuntukan kepada anak angkat dan orang tua angkat. Namun dalam perkembangannya wasiat wajibah juga diberikan kepada pihak-pihak diluar anak angkat dan orang tua angkat. Hal ini berdasarkan beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung yang memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris non-Islam. Seiring kompleksitas masyarakat Indonesia membuat hakim harus keluar dari yuridis formil yang ada yaitu dengan menggunakan metode penemuan hukum yang dibenarkan oleh hukum positif apabila tidak ada hukum yang mengatur, dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dimasyarakat sehingga memberikan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan. Kewenangan tersebut diberikan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan pasal 299 KHI tentang kekuasaan kehakiman.

Menurut penulis dalam sengketa kewarisan beda agama diperlukan adanya ijtihad para hakim disetiap lingkungan peradilan untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan kewarisan beda agama serta untuk mengisi kekosongan hukum, dan sudah menjadi kewajiban para hakim untuk menyelesaikan setiap perkara yang masuk ke Pengadilan. Hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu dengan melihat saksi dan fakta yang ada untuk menilai apakah ahli waris yang berbeda agama (non muslim) ini berhak menerima harta peninggalan atau tidak.

Beberapa kaidah hukum yang diberlakukan Mahkamah Agung kepada ahli waris beda agama yaitu: pertama, istri/suami yang berbeda agama dengan pewaris berhak mendapatkan bagian harta bersama dan diberi wasiat wajibah sebesar bagian jika ia beragama Islam. Kedua, anak perempuan/anak laki-laki mendapat wasiat wajibah sebesar bagian jika ia beragama Islam. Kedua kaidah ini didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 51K/AG/1999 tanggal 28 September 1999 dan Nomor 638K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998. Beberapa putusan yang mengikuti yurisprudensi tersebut, seperti: Putusan-putusan tersebut seperti: Mahkamah Agung Nomor 368. K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998 dan Nomor 51/K/AG/1999 tanggal 29 September 1999; putusan Mahkamah Agung Nomor 260K/AG/2014 tanggal 27 Juni 2014.

Pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama ini dianalogikan pada pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat. Ahli waris beda agama memiliki hubungan dengan pewaris, baik hubungan perkawinan (jika istri/suami beda agama) atau hubungan nasab (jika anak beda agama), oleh karena itu alasan pertimbangan hubungan kekerabatan dengan pewaris kemudian dijadikan landasan untuk memberikan harta peninggalan pewaris melalui wasiat wajibah. Tentunya alasan tersebut juga dilengkapi dan diperkuat oleh fakta-fakta dipersidangan baik bukti otentik maupun keterangan para saksi. Fakta-fakta dipersidangan tersebut kemudian menjadi penguat argumen hakim untuk menerapkan wasiat wajibah.

Apabila tidak dilakukan wasiat oleh pewaris kepada kerabat yang tidak mendapatkan harta pusaka, maka hakim harus bertindak sebagai pewaris yang

memberikan bagian dari harta peninggalan pewaris kepada kerabat yang tidak mendapatkan harta pusaka, dalam bentuk wasiat yang wajib. Penetapan wasiat wajibah oleh hakim akan memberikan hak atas bagian warisan bagi mereka yang berdasarkan asas hukum tidak mendapatkan bagiannya. Hal ini sejalan dengan pendapat M. Thoha Abdurrahman menjelaskan bahwa bagi kerabat-kerabat yang tidak mendapat harta warisan karena mereka terhalang atau ada yang lebih utama dari mereka, dapat mewarisi harta pewarisnya walaupun pewaris tidak membuat wasiat. Maka dalam hal ini, penguasa dapat menganggap dengan putusan hakim bahwa wasiat itu telah dilakukan oleh pewarisnya, yang disebut dengan wasiat wajibah.⁴

Menurut penulis Penerapan wasiat wajibah oleh hakim merupakan pembaharuan hukum dalam hal penemuan hukum baru. Penemuan hukum ini tidak menyalahi hukum Islam, karena proses dalam melakukan penerapan tersebut menggunakan metode-metode yang ada dalam hukum Islam.

Putusan hakim merupakan salah satu dari produk pemikiran hukum Islam yaitu produk pemikiran berdasarkan pemeriksaan perkara di depan persidangan, dalam istilah teknis disebut al-qadla atau al-hukm. Karena idealnya seorang hakim juga harus memiliki syarat sebagaimana seorang mujtahid, maka keputusan pengadilan harus memenuhi perwujudan keadilan bagi pihak yang berperkara hal ini juga disebabkan keputusannya dapat dijadikan referensi hukum atau yurisprudensi bagi hakim yang lain dalam menangani perkara hukum yang sama, namun tetap

⁴ M. Thoha Abdurrahman, Pembahasan Waris Dan Wasiat Menurut Hukum Islam (Yogyakarta: Sumbangsih, 1976).

bersifat dinamis hanya mengikat kepada pihak yang berperkara. Putusan hakim berdasarkan ijtihadnya haruslah senantiasa mempertimbangkan kemaslahatan umat.

Hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang menyatakan :

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ لِمَصْلَحَةِ

“Kebijakan pemimpin/pemerintah kepada rakyatnya berorientasi kepada kemaslahatan”.

Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya atau keinginan keluarganya atau kelompoknya. Setiap kebijakan yang maslahat dan manfaat bagi rakyat maka itulah yang harus direncanakan dan dilaksanakan. Sebaliknya, kebijakan yang mendatangkan mafsadat dan mudarat bagi rakyat itulah yang harus ditinggalkan.

Putusan hakim merupakan salah satu dari produk pemikiran hukum Islam yaitu produk pemikiran berdasarkan pemeriksaan perkara di depan persidangan, dalam istilah teknis disebut al-qadlâ atau al-hukm. Karena idealnya seorang hakim juga harus memiliki syarat sebagaimana seorang mujtahid, maka keputusan pengadilan harus memenuhi perwujudan keadilan bagi pihak yang berperkara hal ini juga disebabkan keputusannya dapat dijadikan referensi hukum atau yurisprudensi bagi hakim yang lain dalam menangani perkara hukum yang sama, namun tetap bersifat dinamis hanya mengikat kepada pihak yang berperkara.

Dari poin-poin yang telah disimpulkan penulis yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa rasa keadilan sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh hakim adalah dengan memberi hak wasiat wajibah karena ia tidak termasuk ahli waris

berdasarkan menggunakan metode penalaran istishlâhiyyah dalam memutuskan perkara. Adapun penggunaan penalaran istishlâhiyyah secara mandiri, dalam arti tidak menjadi bagian dari penalaran lain, di dalam banyak buku ushul fiqh dapat dilakukan atau dianggap telah memenuhi syarat, apabila dalam suatu perbuatan hukum ditemukan mashlahah (tanpa merinci bagaimana cara menemukannya dan mengujinya), lalu mashlahah itu dijadikan sebagai landasan dari penetapan hukumnya. Dengan kata lain, sekiranya suatu perbuatan hukum tidak dapat dikembalikan kepada suatu nash yang bersifat khusus dengan metode kaidah-kaidah kebahasaan, dan juga tidak dapat dihubungkan kepada nash khusus melalui upaya pencarian dan penentuan ‘illat, sedangkan di dalam perbuatan hukum itu ada mashlahah yang dapat dikembalikan kepada nash umum, maka menetapkan hukum berdasarkan mashlahah yang dikandungnya itu dinamakan dengan melakukan penalaran secara al-mashlahah al-mursalah.

Dengan demikian dapat disimpulkan pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris yang non-muslim dalam konteksnya adalah untuk menjaga keutuhan keluarga dan mengakomodir adanya realitas sosial di masyarakat Indonesia bila ditinjau dari segi kemaslahatan patut dipertimbangkan dan boleh jadi terkait dengan maksud ajaran agama Islam, yaitu memenuhi rasa keadilan. Maka dengan lahirnya putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut terhadap ahli waris non-muslim, maka telah memberikan solusi yang cukup memberikan keadilan, sehingga dengan lahirnya putusan-putusan Mahkamah Agung tersebut, hal ini tentunya akan

diikuti dan dijadikan acuan dan rujukan oleh Pengadilan yang dibawahnya yaitu Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding maupun oleh Pengadilan tingkat pertama terhadap pemberian untuk ahli waris non-muslim.